



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 36 /Pid.B/2012/PN.SrIn

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

**Pengadilan Negeri Sarolangun**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DENI HERMAWAN Bin SAIPUL.**

Tempat lahir : Pelawan.

Umur / tgl lahir : 24 Tahun / Tahun 1990.

Jenis kelamin : Laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dsn. Suko Mulyo Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desemberr 2011 sampai dengan tanggal 06 Februari 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2012 sampai dengan tanggal 26 Februari 2012;;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 21 Februari 2012 sampai dengan tanggal 21 Maret 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 Mei 2012;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Surat penetapan Penunjukan Majelis dan Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca Berkas perkara yang diajukan dalam persidangan ;

Hal - 30 - dari 31 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntutu Umum di depan Persidangan;

Setelah mendengar Keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar nota Pembelaan Terdakwa;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perk.:PDM- 09/TPUL/Srlng/02/2012, tertanggal 12 April 2012, sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa DENI HERMAWAN Bin SAIPUL secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri ataupun dengan bersekutu satu sama lainnya dalam satu kesatuan kehendak dengan UJANG (dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan November 2011 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2011, atau setidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat Dusun Pulau Teluk Desa Tambang Tinggi Kecamatan Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menebang pohon, atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, pertengahan bulan Nopember 2011 sekira pukul 08.00 WIB, datang UJANG kerumah terdakwa di Dsn. Suko Mulyo Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, dan UJANG mengatakan akan menggesek kayu milik DAHLIM di Dusun Pulau Teluk Desa Tambang Tinggi serta mengajak terdakwa bekerja sebagai kenek operator sinso, sedangkan yang menjadi operator sinso adalah UJANG, dan dikatakan oleh UJANG bahwa terdakwa akan mendapatkan upah sebagai kenek operator sinso sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menanyakan mengenai izin kayu tersebut kepada UJANG.

Hal - 30 - dari 31 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua hari kemudian UJANG menjemput terdakwa dengan menggunakan mobil suzuki carry yang tidak ketahui pemiliknya, dan terdakwa duduk di bagian belakang mobil carry tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit sinso beserta bahan makanan dan terpal yang akan digunakan untuk membuat kemah, setelah sampai di Dusun Berau terdakwa dan UJANG turun dari mobil dan melanjutkan perjalanan menuju Dusun Pulau Teluk dengan menggunakan ketek yang telah UJANG sewa, setelah samapi di Dusun Pulau Teluk terdakwa dan UJANG kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki yang ditempuh selama kurang lebih 1 (satu) jam dan setelah sampai di sebuah lokasi hutan UJANG berhenti kemudian mengajak terdakwa untuk mendirikan pondok sebagai tempat tinggal terdakwa dan UJANG.
- Keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB terdakwa bersama dengan UJANG memulai memotong atau menumbangkan pohon, setelah pohon tersebut tumbang kemudian UJANG akan memotong-motong kayu tersebut dan akan dibentuk menjadi persegi panjang dengan panjang lebih kurang 4 meter, kemudian terdakwa akan membersihkan serbuk kayu yang menempel dan memegang bagian ujung benang yang telah diberi oli sebagai tanda untuk memotong kayu tersebut, setelah itu kayu tersebut akan dipotong-potong menjadi bentuk persegi panjang oleh UJANG, setelah selesai memotong kayu tersebut menjadi bentuk persegi panjang, pada ujung kayu tersebut akan diberi tanda huruf "V" oleh UJANG. Dan apabila UJANG tidak selesai memotong pohon menjadi bentuk persegi panjang tersebut maka akan dilanjutkan keesokan harinya.
- Bahwa waktu yang dibutuhkan oleh terdakwa dan UJANG mulai dari menumbangkan 1 (satu) pohon sampai dengan membentuk menjadi kayu persegi lebih kurang selama 2 (dua) hari dan setelah selesai 1 (satu) pohon dipotong-potong menjadi bentuk kayu persegi baru terdakwa bersama dengan UJANG menumbangkan pohon yang lain untuk juga dibentuk menjadi kayu persegi, sampai dengan terdakwa bersama dengan UJANG berhasil menumbangkan sebanyak 10 (sepuluh) pohon dan membentuknya menjadi persegi panjang kemudian setelah lebih kurang selama 2 (dua) minggu didalam hutan terdakwa bersama dengan UJANG pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa terdakwa juga ada mengambil rotan dari lokasi tempat terdakwa dan UJANG menumbangkan pohon tersebut, yang kemudian rotan tersebut terdakwa gulung dan terdakwa simpan didalam pondok tempat terdakwa dan UJANG tinggal.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lokasi dan pengambilan titik koordinat tunggul ditentukan bahwa lokasi tempat terdakwa bersama dengan UJANG

Hal - 30 - dari 31 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebang dan memotong kayu menjadi persegi panjang, masuk dalam lokasi hutan Negara karena hutan tersebut berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah dan tidak pernah diterbitkan ijin kepada pihak-pihak tertentu untuk menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap kayu yang telah berbentuk persegi panjang oleh terdakwa dan UJANG, kayu tersebut berjumlah 232 keping, jenis Meranti Putih, Merawan, Keruing dan Balam, yang masuk Kelompok Meranti dengan kubikasi 39,0380 m<sup>3</sup>.
- Akibat perbuatan terdakwa dan Ujang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau ijin tersebut, Negara dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 4.684.200 (empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah) yang seharusnya disetorkan untuk PSDH dan US\$ 1.092,98 (seribu sembilan puluh dua koma sembilan puluh delapan US Dollar) atau setara dengan Rp. 10.113.343,94 (sepuluh juta seratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh tiga koma sembilan puluh empat rupiah) yang seharusnya disetorkan untuk DR.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 78 Ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DENI HERMAWAN Bin SAIPUL bersama-sama dengan IJAL, AZHARI, KHAIDIR, UJANG (dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) serta saksi YASON Bin USMAN, saksi HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm) dan saksi HAMIDI Als MIDI Bin DAUD (disidangkan dalam berkas terpisah) secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri ataupun dengan bersekutu satu sama lainnya dalam satu kesatuan kehendak pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2011 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2011, atau setidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Sungai Batang Asai, Desa Penegah, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2011 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa ditemui oleh UJANG di rumah terdakwa dan mengatakan bahwa kayu yang sudah terdakwa bersama UJANG gesek tersebut telah berada di Sungai Batang Asai

Hal - 30 - dari 31 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibentuk seperti rakit dan akan ada orang-orang yang akan membawanya. Kemudian UJANG bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik UJANG berangkat ke Dusun Pulau Teluk Desa Tambang untuk melihat orang yang akan membawa kayu tersebut. Sesampainya di pinggir Sungai Batang Asai Dusun Pulau Teluk tersebut terdakwa melihat kayu tersebut telah berbentuk dalam dua rakit dan terdakwa bertemu dengan Yason orang yang terdakwa kenal sebelumnya beserta dengan Azhari, Ijal, Hamidi, Hendri, dan Khaidir orang yang baru terdakwa kenal.

Bahwa kemudian terdakwa menitipkan 1 (satu) gulung rotan milik terdakwa kepada Yason dan diletakkan diatas rakit, Kemudian saksi HAMIDI Als MIDI Bin DAUD yang tidak melihat izin kayu tersebut, bersama dengan Azhari dan Ijal mengangkut kayu yang berbentuk rakit tersebut dengan cara menghanyutkan sebanyak 1 rakit, sedangkan Hendri, Yason dan Khaidir menghanyutkan kayu dalam bentuk rakit yang lain dari sungai di Dusun Pulau Teluk. Untuk memudahkan saksi HAMIDI, Azhari dan Ijal dalam menghanyutkan kayu tersebut, saksi HAMIDI, Azhari dan Ijal menggunakan alat bantu berupa dayung dan satang (kayu panjang  $\pm$  4 m sebesar pergelangan tangan). Ujang dan terdakwa mengikuti dengan sepeda motor Yamaha Jupiter milik Ujang melalui pinggir sungai. Saat menghanyutkan kayu tersebut, rakit yang dibawa oleh saksi HAMIDI Als MIDI Bin DAUD, Azhari dan Ijal sempat tersangkut satu kali dan terdakwa membantu dengan cara mendorong rakit yang tersangkut tersebut sehingga kembali bisa dihanyutkan. Sekira pukul 16.00 Wib, saat rakit kayu sebanyak 2 (dua) rakit tersebut sampai di sungai Batang Asai, Desa Penengah, telah menunggu Ujang dan terdakwa. Rakit kayu yang dibawa oleh Yason, Hendri dan Khaidir kemudian dibantu oleh Ujang untuk meminggirkan / menambatkan rakit tersebut dengan cara Yason melemparkan tali kepada Ujang dan langsung diikatkan oleh Ujang. Setelah kedua rakit kayu tersebut ditambatkan / dipinggirkan, saksi HAMIDI Als MIDI Bin DAUD dan yang lain menuju Desa Penengah dengan berjalan kaki. Ujang yang sebelumnya menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter kemudian membawa Khaidir, Azhari dan Ijal dengan sepeda motor. Saat saksi HAMIDI, Yason, Hendri dan terdakwa sedang berjalan, datang saksi Syarif Kurnianto dan saksi Hendri Sugilar dan mengamankan saksi HAMIDI, Yason, Hendri dan terdakwa yang tidak dapat menunjukkan mengenai surat atau dokumen sahnya hasil hutan atas kayu yang diangkut dengan cara menghanyutkan di sungai oleh terdakwa, saksi HAMIDI, Ujang, Yason, Hendri, Azhari, Khaidir dan Ijal beserta kayu yang diangkut..

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap kayu yang dibawa oleh terdakwa, Azhari, Ijal, Yason, Hendri, Khaidir, HAMIDI dan Ujang, kayu tersebut berjumlah 232 keping, jenis Meranti Putih, Merawan, Keruing dan Balam, yang masuk Kelompok Meranti dengan kubikasi 39,0380 m<sup>3</sup>.

Akibat perbuatan terdakwa bersama Azhari, Ijal, Yason, Hendri, Khaidir, HAMIDI Als MIDI dan Ujang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak

Hal - 30 - dari 31 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, Negara dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 4.684.200 (empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah) yang seharusnya disetorkan untuk PSDH dan US\$ 1.092,98 (seribu sembilan puluh dua koma sembilan puluh delapan US Dollar) atau setara dengan Rp. 10.113.343,94 (sepuluh juta seratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh tiga koma sembilan puluh empat rupiah) yang seharusnya disetorkan untuk DR.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 Ayat (7) Jo. Pasal 78 Ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini mengerti, jelas dan tidak menmgajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa ;106 (Seratus Enam) Balok Bantalan Kayu = 19,1008 M3 (Rakit I), 3 (Tiga) Buah Dayung (Digunakan untuk Rakit I), 1 (Satu) Utas Tali Berwarna Biru (Digunakan untuk Rakit I), 1 (Satu) Utas Tali Berwarna Hijau (Digunakan untuk Rakit I), 126 (Seratus Dua Puluh Enam) Balok Bantalan Kayu = 19,1008 M3 (Rakit II), 2 (Dua) Buah Dayung (Digunakan Untuk Rakit II), 1 (Satu) Utas Tali Berwarna Biru (Digunakan untuk Rakit II), 1 (Satu) Utas Tali Berwarna Hijau (Digunakan untuk Rakit II), 1 (Satu) Gulung Rotan Telah disita secara sah dan diperlihatkan dalam Persidangan bahwa barang bukti tersebut benar bersangkutan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. SAKSI I : SYARIF KURNIANTO Bin MUHAMMAD CHAMBARI,

- Bahwa pada hari jumat tanggal 09 desember 2011 sekira pukul 15.00 saksi mendapat laporan masyarakat bahwa ada sekelompok orang yang membawa kayu dengan cara dihilir melalui sungai batang asai melewati jembatan beton muara limun.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama-sama saksi HENDRI SUGILAR langsung menuju ke jembatan beton muara limun, dan sesampai di jembatan beton muara limun saksi dan saksi HENDRI ada melihat kayu-kayu yang dibuat seperti rakit melewati jembatan beton muara limun dan mengarah ke wilayah desa penegah kec.pelawan kab.sarolangun.
- Bahwa saksi bersama-sam saksi HENDRI langsung menuju ke desa penegah kec.pelawan, dan diperjalanan saksi bersama-sama saksi HENDRI singgah

Hal - 30 - dari 31 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu di Polsek Limun untuk memberitahukan kepada rekan-rekan saksi yaitu saksi JUNI PRIONO dan Saksi SUKRI akan kejadian tersebut.

- Bahwa saksi bersama-sama saksi HENDRI langsung menuju desa penegah dengan tujuan dermaga bekas sawmil Sdr.ANDRE dan saksi tidak ada melihat kayu-kayu yang dibentuk seperti rakit yang sebelumnya ada saksi lihat di jembatan beton muara limun.
- Bahwa saksi bersama-sama saksi HENDRI menuju ke dermaga bangsal bata yang ada di desa penegah.
- Bahwa di dalam perjalanan saksi ada menghubungi Saksi JUNI dengan cara SMS yang isi nya menjelaskan bahwa saksi bersama saksi HENDRI sedang menuju ke pelabuhan atau dermaga bangsal bata desa penegah
- Bahwa sesampainya di dermaga bangsa bata desa penegah sekira pukul 16.00 wib saksi bersama-sama saksi HENDRI ada melihat kayu-kayu yang dibentuk seperti rakit sebanyak 2(dua) rakit.
- Bahwa saksi bersama-sama saksi HENDRI ada mengamankan 4(empat) orang yang melintasi dermaga bangsal bata dalam keadaan basah pakaiannya dan berjalan kaki menuju ke desa Penegah diantaranya adalah Terdakwa, Saksi HAMIDI Bin DAUD, Saksi YASON Bin USMAN, Saksi, HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm).
- Bahwa setelah saksi bersama-sama Saksi HENDRI mengintrogasi Terdakwa dan Saksi HAMIDI Bin DAUD, Saksi YASON Bin USMAN, dan Saksi. HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm) barulah salah seorang dari orang tersebut ada mengakui bahwa merekalah yang membawa kayu-kayu tersebut
- Bahwa saksi bersama-sama saksi HENDRI mengaman kan terdakwa bersama-sama Saksi HAMIDI Bin DAUD, Saksi YASON Bin USMAN, Saksi, HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm) barulah Saksi JUNI PRIYONO dan Saksi SUKRI datang dari Polsek Limun dan kemudian saksi dan rekan-rekan saksi lainnya mengamankan terdakwa dan Saksi HAMIDI Bin DAUD, Saksi YASON Bin USMAN, dan Saksi. HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm) ke Polres Sarolangun
- Bahwa setelah di introgasi oleh saksi, terdakwa dan Saksi HAMIDI Bin DAUD, Saksi YASON Bin USMAN, dan Saksi. HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm) ada mengakui ada membawa kayu-kayu tersebut dari dusun pulau teluk desa tambang tinggi kec.Cerminan Gedang.

Hal - 30 - dari 31 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan membantu rakit kedua yang dibawa oleh Saksi HAMIDI dan Sdr. ZAHARI (DPO) apabila rakit kedua tersebut menyangkut dan juga Sdr.UJANG (DPO) dan Terdakwa mengawal dengan menggunakan sepeda motor rakit pertama dan rakit kedua melalui darat apabila rakit-rakit tersebut mengalami hambatan.
- Bahwa terdakwa bersama-sama Sdr.UJANG (DPO) menebang kayu-kayu yang dibuat menjadi rakit di dusun Pulau Teluk Desa Tambang Tinggi dan Sdr.UJANG (DPO) sebagai penebang kayu atau operator sinso sementara terdakwa sebagai kernet atau membantu operator sinso.
- Bahwa terdakwa tidak ada membawa surat atau dokumen yang menyatakan kayu yang dibawa tersebut sah dari pihak yang berwenang yaitu dinas kehutanan.
- Bahwa kayu tersebut sekira 38 M3 (tiga puluh delapan) kubik dan jenis kayu yang dibawa adalah jenis kayu Tembalun, dan meranti.
- Bahwa terdakwa ada menerima upah untuk membawa kayu tersebut sebesar Rp.100.000(seratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menebang kayu sebanyak 10 (sepuluh) batang
- Bahwa terdakwa menerima upah sebagai kernet sinso sebanyak Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) per kubiknya dan terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.300.000(tiga ratus ribu rupiah) dari sdr.UJANG (DPO).

Menimbang bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. SAKSI II : HENDRI SUGILAR Bin RUHIYAT SUDRAJAT,

- Bahwa pada hari jumat tanggal 09 desember 2011 sekira pukul 15.00 saksi SYARIF KURNIANTO mendapat laporan masyarakat bahwa ada sekelompok orang yang membawa kayu dengan cara dihilir melalui sungai batang asai melewati jembatan beton muara limun.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama-sama saksi SYARIF KURNIANTO langsung menuju ke jembatan beton muara limun, dan sesampai di jembatan beton muara limun saksi dan saksi SYARIF KURNIANTO ada melihat kayu-kayu yang dibuat seperti rakit melewati jembatan beton muara limun dan mengarah ke wilayah desa penegah kec.pelawan kab.sarolangun.
- Bahwa saksi bersama-sam saksi SYARIF KURNIANTO langsung menuju ke desa penegah kec.pelawan , dan diperjalanan saksi bersama-sama saksi

Hal - 30 - dari 31 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIF KURNIANTO singgah terlebih dahulu di Polsek Limun untuk memberitahukan kepada rekan-rekan saksi yaitu saksi JUNI PRIONO dan Saksi SUKRI akan kejadian tersebut.

- Bahwa saksi bersama-sama saksi SYARIF KURNIANTO langsung menuju desa penegah dengan tujuan dermaga bekas sawmil Sdr.ANDRE dan saksi tidak ada melihat kayu-kayu yang dibentuk seperti rakit yang sebelumnya ada saksi lihat di jembatan beton muara limun.
- Bahwa saksi bersama-sama saksi SYARIF KURNIANTO menuju ke dermaga bangsal bata yang ada di desa penegah.
- Bahwa di dalam perjalanan saksi SYARIF KURNIANTO ada menghubungi Saksi JUNI dengan cara SMS yang isi nya menjelaskan bahwa saksi SYARIF KURNIANTO bersama saksi sedang menuju ke pelabuhan atau dermaga bangsal bata desa penegah
- Bahwa sesampainya di dermaga bangsa bata desa penegah sekira pukul 16.00 wib saksi bersama-sama saksi SYARIF KURNIANTO ada melihat kayu-kayu yang dibentuk seperti rakit sebanyak 2(dua) rakit.
- Bahwa saksi bersama-sama saksi SYARIF KURNIANTO ada mengamankan 4 (empat) orang yang melintasi dermaga bangsal bata dalam keadaan basah pakaiannya dan berjalan kaki menuju ke desa Penegah diantaranya adalah Terdakwa, Saksi HAMIDI Bin DAUD, Saksi YASON Bin USMAN, Saksi, HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm).
- Bahwa setelah saksi bersama-sama Saksi SYARIF KURNIANTO mengintrogasi Terdakwa dan Saksi HAMIDI Bin DAUD, Saksi YASON Bin USMAN, dan Saksi. HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm) barulah salah seorang dari orang tersebut ada mengakui bahwa merekalah yang membawa kayu-kayu tersebut
- Bahwa saksi bersama-sama saksi SYARIF KURNIANTO mengamankan terdakwa bersama-sama Saksi HAMIDI Bin DAUD, Saksi YASON Bin USMAN, Saksi, HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm) barulah Saksi JUNI PRIYONO dan Saksi SUKRI datang dari Polsek Limun dan kemudian saksi dan rekan-rekan saksi lainnya mengamankan terdakwa dan Saksi HAMIDI Bin DAUD, Saksi YASON Bin USMAN, dan Saksi. HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm) ke Polres Sarolangun
- Bahwa setelah di introgasi oleh saksi, terdakwa dan Saksi HAMIDI Bin DAUD, Saksi YASON Bin USMAN, dan Saksi. HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm)

Hal - 30 - dari 31 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mengakui ada membawa kayu-kayu tersebut dari dusun pulau teluk desa tambang tinggi kec.Cerminan Gedang.

- Bahwa Terdakwa berperan membantu rakit kedua yang dibawa oleh Saksi HAMIDI dan Sdr. ZAHARI (DPO) apabila rakit kedua tersebut menyangkut dan juga Sdr.UJANG (DPO) dan Terdakwa mengawal dengan menggunakan sepeda motor rakit pertama dan rakit kedua melalui darat apabila rakit-rakit tersebut mengalami hambatan.
- Bahwa terdakwa bersama-sama Sdr.UJANG (DPO) menebang kayu-kayu yang dibuat menjadi rakit di dusun Pulau Teluk Desa Tambang Tinggi dan Sdr.UJANG (DPO) sebagai penebang kayu atau operator sinso sementara terdakwa sebagai kernet atau membantu operator sinso.
- Bahwa terdakwa tidak ada membawa surat atau dokumen yang menyatakan kayu yang dibawa tersebut sah dari pihak yang berwenang yaitu dinas kehutanan.
- Bahwa kayu tersebut sekira 38 M3 (tiga puluh delapan) kubik dan jenis kayu yang dibawa adalah jenis kayu Tembalun, dan meranti.
- Bahwa terdakwa ada menerima upah untuk membawa kayu tersebut sebesar Rp.100.000(seratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menebang kayu sebanyak 10 (sepuluh) batang
- Bahwa terdakwa menerima upah sebagai kernek sinso sebanyak Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) per kubiknya dan terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.300.000(tiga ratus ribu rupiah) dari sdr.UJANG (DPO).

Menimbang bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. SAKSI III : JUNI PRIYONO Bin SOBARUN SAKUR

- Bahwa pada hari jumat tanggal 09 desember 2011 sekira pukul 15.00 saksi SYARIF KURNIANTO mendapat laporan masyarakat bahwa ada sekelompok orang yang membawa kayu dengan cara dihilir melalui sungai batang asai melewati jembatan beton muara limun.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi HENDRI SUGILAR bersama-sama saksi SYARIF KURNIANTO langsung menuju ke jembatan beton muara limun.
- Bahwa saksi HENDRI SUGILAR bersama-sama saksi SYARIF KURNIANTO seinggha terlebih dahulu di Polsek Limun untuk memberitahukan kepada

Hal - 30 - dari 31 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan saksi yaitu saksi dan Saksi SUKRI bahwa kayu-kayu yang dibentuk seperti rakit sudah melewati jembatan beton desa pulau pandan.

- Bahwa saksi HENDRI SUGILAR bersama-sama saksi SYARIF KURNIANTO langsung menuju desa penegah dengan tujuan untuk melihat kayu-kayu yang dibentuk seperti rakit yang sebelumnya ada saksi HENDRI SUGILAR dan saksi SYARIF KURNIANTO lihat di jembatan beton muara limun.
- Bahwa di dalam perjalanan saksi akan menuju ke desa penegah dan baru sampai disimpang tiga desa pulau pandan saksi SYARIF KURNIANTO ada menghubungi saksi dan Saksi JUNI dengan cara SMS yang isi nya menjelaskan bahwa saksi SYARIF KURNIANTO bersama saksi sedang menuju ke pelabuhan atau dermaga bangsal bata desa penegah'
- Bahwa sesampainya di dermaga bangsa bata desa penegah sekira pukul 16.00 wib saksi bersama-sama saksi SUKRI melihat saksi HENDRI SUGILAR bersama-sama saksi SYARIF KURNIANTO ada mengamankan 4(empat) orang diantaranya adalah Terdakwa, Saksi HAMIDI Bin DAUD, Saksi YASON Bin USMAN, Saksi, HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm).
- Bahwa setelah saksi HENDRI SUGILAR bersama-sama Saksi SYARIF KURNIANTO menginterogasi Terdakwa dan Saksi HAMIDI Bin DAUD, Saksi YASON Bin USMAN, dan Saksi. HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm) barulah salah seorang dari orang tersebut ada mengakui bahwa merekalah yang membawa kayu-kayu tersebut
- Bahwa saksi bersama-sama saksi SYARIF KURNIANTO, saksi HENDRI SUGILAR, dan saksi SUKRI mengamankan terdakwa bersama-sama Saksi HAMIDI Bin DAUD, Saksi YASON Bin USMAN, Saksi, HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm) barulah Saksi JUNI PRIYONO ke Polres Sarolangun.
- Bahwa setelah di interogasi oleh saksi, terdakwa dan Saksi HAMIDI Bin DAUD, Saksi YASON Bin USMAN, dan Saksi. HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm) ada mengakui ada membawa kayu-kayu tersebut dari dusun pulau teluk desa tambang tinggi kec.Cerminan Gedang.
- Bahwa Terdakwa berperan membantu rakit kedua yang dibawa oleh Saksi HAMIDI dan Sdr. ZAHARI (DPO) apabila rakit kedua tersebut menyangkut dan juga Sdr.UJANG (DPO) dan Terdakwa mengawal dengan menggunakan sepeda motor rakit pertama dan rakit kedua melalui darat apabila rakit-rakit tersebut mengalami hambatan.
- Bahwa terdakwa bersama-sama Sdr.UJANG (DPO) menebang kayu-kayu yang dibuat menjadi rakit di dusun Pulau Teluk Desa Tambang Tinggi dan

Hal - 30 - dari 31 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.UJANG (DPO) sebagai penebang kayu atau operator sinso sementara terdakwa sebagai kernet atau membantu operator sinso.

- Bahwa terdakwa tidak ada membawa surat atau dokumen yang menyatakan kayu yang dibawa tersebut sah dari pihak yang berwenang yaitu dinas kehutanan.
- Bahwa kayu tersebut sekira 38 M3 (tiga puluh delapan) kubik dan jenis kayu yang dibawa adalah jenis kayu Tembalun, dan meranti.
- Bahwa terdakwa ada menerima upah untuk membawa kayu tersebut sebesar Rp.100.000(seratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menebang kayu sebanyak 10 (sepuluh) batang
- Bahwa terdakwa menerima upah sebagai kernet sinso sebanyak Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) per kubiknya dan terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.300.000(tiga ratus ribu rupiah) dari sdr.UJANG (DPO).

Menimbang bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 4. SUKRI Bin H. SADIYO

- Bahwa pada hari jumat tanggal 09 desember 2011 sekira pukul 15.00 saksi SYARIF KURNIANTO mendapat laporan masyarakat bahwa ada sekelompok orang yang membawa kayu dengan cara dihilir melalui sungai batang asai melewati jembatan beton muara limun.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi HENDRI SUGILAR bersama-sama saksi SYARIF KURNIANTO langsung menuju ke jembatan beton muara limun.
- Bahwa saksi HENDRI SUGILAR bersama-sama saksi SYARIF KURNIANTO seinggh terlebih dahulu di Polsek Limun untuk memberitahukan kepada rekan-rekan saksi yaitu saksi dan Saksi JUNI PRIYONO bahwa kayu-kayu yang dibentuk seperti rakit sudah melewati jembatan beton desa pulau pandan.
- Bahwa saksi HENDRI SUGILAR bersama-sama saksi SYARIF KURNIANTO langsung menuju desa penegah dengan tujuan untuk melihat kayu-kayu yang dibentuk seperti rakit yang sebelumnya ada saksi HENDRI SUGILAR dan saksi SYARIF KURNIANTO lihat di jembatan beton muara limun.
- Bahwa di dalam perjalanan saksi akan menuju ke desa penegah dan baru samapai disimpang tiga desa pulau pandan saksi SYARIF KURNIANTO ada

Hal - 30 - dari 31 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi dan Saksi JUNI PRIYONO dengan cara SMS yang isi nya menjelaskan bahwa saksi SYARIF KURNIANTO bersama saksi sedang menuju ke pelabuhan atau dermaga bangsal bata desa penegah

- Bahwa sesampainya di dermaga bangsa bata desa penegah sekira pukul 16.00 wib saksi bersama-sama saksi JUNI PRIYONO melihat saksi HENDRI SUGILAR bersama-sama saksi SYARIF KURNIANTO ada mengamankan 4 (empat) orang diantaranya adalah Terdakwa, Saksi HAMIDI Bin DAUD, Saksi YASON Bin USMAN, Saksi, HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm).
- Bahwa setelah saksi HENDRI SUGILAR bersama-sama Saksi SYARIF KURNIANTO menginterogasi Terdakwa dan Saksi HAMIDI Bin DAUD, Saksi YASON Bin USMAN, dan Saksi. HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm) barulah salah seorang dari orang tersebut ada mengakui bahwa merekalah yang membawa kayu-kayu tersebut,
- Bahwa saksi bersama-sama saksi SYARIF KURNIANTO, saksi HENDRI SUGILAR, dan saksi JUNI PRIYONO mengamankan terdakwa bersama-sama Saksi HAMIDI Bin DAUD, Saksi YASON Bin USMAN, Saksi, HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm) ke Polres Sarolangun,
- Bahwa setelah di interogasi oleh saksi, terdakwa dan Saksi HAMIDI Bin DAUD, Saksi YASON Bin USMAN, dan Saksi. HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm) ada mengakui ada membawa kayu-kayu tersebut dari dusun pulau teluk desa tambang tinggi kec.Cerminan Gedang.
- Bahwa Terdakwa berperan membantu rakit kedua yang dibawa oleh Saksi HAMIDI dan Sdr. ZAHARI (DPO) apabila rakit kedua tersebut menyangkut dan juga Sdr.UJANG (DPO) dan Terdakwa mengawal dengan menggunakan sepeda motor rakit pertama dan rakit kedua melalui darat apabila rakit-rakit tersebut mengalami hambatan.
- Bahwa terdakwa bersama-sama Sdr.UJANG (DPO) menebang kayu-kayu yang dibuat menjadi rakit di dusun Pulau Teluk Desa Tambang Tinggi dan Sdr.UJANG (DPO) sebagai penebang kayu atau operator sinso sementara terdakwa sebagai kernet atau membantu operator sinso.
- Bahwa terdakwa tidak ada membawa surat atau dokumen yang menyatakan kayu yang dibawa tersebut sah dari pihak yang berwenang yaitu dinas kehutanan.
- Bahwa kayu tersebut sekira 38 M3 (tiga puluh delapan) kubik dan jenis kayu yang dibawa adalah jenis kayu Tembalun, dan meranti.

Hal - 30 - dari 31 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada menerima upah untuk membawa kayu tersebut sebesar Rp.100.000(seratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menebang kayu sebanyak 10 (sepuluh) batang,
- Bahwa terdakwa menerima upah sebagai kernek sinso sebanyak Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) per kubiknya dan terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.300.000(tiga ratus ribu rupiah) dari sdr.UJANG (DPO).

Menimbang bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 5. SAKSI III : YASON Bin USMAN

- Bahwa saksi ada ditemui DAHLIM yang meminta saksi untuk mengilir kayu dengan mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat DAHLIM meminta mengilir kayu tersebut, DAHLIM mengatakan kayu tersebut miliknya tetapi tidak menunjukkan dokumen tentang kayu tersebut.
- Bahwa sampai di Dusun Pulau Teluk tempat kayu tersebut berada saksi sudah melihat kayu tersebut telah berada di pinggir sungai batang asai dan berbentuk rakit sebanyak dua buah dengan masing-masing kayu dibentuk seperti rakit dengan menggunakan tali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal usul kayu tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2011, sekira pukul 08.00 Wib saksi mulai mengilir kayu tersebut bersama rekan-rekan saksi.
- Bahwa yang pada saat itu berada di rakit I adalah saksi, EEN dan HAIDIR; sedangkan yang berada di rakit II adalah AZHARI, IJAL dan HAMIDI.
- Bahwa saat itu rakit saksi berangkat terlebih dahulu dari pada rakit HAMIDI.
- Bahwa dalam mengilir kayu tersebut saksi dan rekan-rekan saksi menggunakan satang dan dayung sebagai alat bantu mengatur arah rakit.
- Bahwa benar pada saat rakit 1 (satu) dan rakit 2 (dua) berada di dusun Berau sekitar pukul 11.00 wib dan Ds.Pulau Pandan sekitar pukul 14.00 wib terdakwa dan Sdr.UJANG (DPO) memberikan makanan dan ransum kepada saksi.
- Bahwa pada saat saksi mengilir kayu terdakwa ada memberikan makanan dan minuman kepada saksi.

Hal - 30 - dari 31 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rakit kayu yang saksi hilirkan tiba di Ds.Penegah, rakit telah ditunggu oleh Sdr.UJANG (DPO) dan terdakwa,
- Bahwa terdakwa berperan mengangkut barang-barang saksi atau tas dan perlengkapan lainnya dari atas rakit kayu dan memindahkannya ke darat dan mengambil rotan yang sudah ada diatas rakit milik saksi dan rekan saksi yang telah dihilirkan tersebut dan rotan tersebut merupakan milik terdakwa.
- Bahwa peranan terdakwa dan Sdr. UJANG (DPO) adalah mengiringi rakit-rakit kayu melalui jalur darat atau pinggir sungai dengan menggunakan sepeda motor dan membantu melepaskan rakit yang tersangkut.

Menimbang bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 6. SAKSI VI : HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm),

- Bahwa pada saat rakit 1(satu) dan rakit 2(dua) berada di dusun Berau sekitar pukul 11.00 wib dan Ds.Pulau Pandan sekitar pukul 14.00 wib terdakwa dan Sdr.UJANG (DPO) memberikan makanan dan ransum kepada saksi.
- Bahwa yang pada saat itu berada di rakit I adalah YASON, saksi dan HAIDIR; sedangkan yang berada di rakit II adalah AZHARI, IJAL dan HAMIDI.
- Bahwa saat itu rakit saksi berangkat terlebih dahulu dari pada rakit HAMIDI.
- Bahwa dalam mengilir kayu tersebut saksi dan rekan-rekan saksi menggunakan satang dan dayung sebagai alat bantu mengatur arah rakit.
- Bahwa pada saat terdakwa dan Sdr.UJANG (DPO) memberikan persediaan makan kepada saksi dengan cara melemparnya ke rakit.
- Bahwa pada saat rakit kayu yang saksi hilirkan tiba di Ds.Penegah rakit telah ditunggu oleh Sdr.UJANG (DPO) dan terdakwa,
- Bahwa terdakwa dan Sdr.UJANG (DPO) adalah orang yang telah mengambil atau memotong kayu dari lokasi penebangan.
- Bahwa terdakwa berperan mengangkut barang-barang saksi atau tas dan perlengkapan lainnya dari atas rakit kayu dan memindahkannya ke darat dan mengambil rotan yang sudah ada diatas rakit milik saksi dan rekan saksi yang telah dihilirkan tersebut dan rotan tersebut merupakan milik terdakwa.

Hal - 30 - dari 31 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan terdakwa dan Sdr. UJANG (DPO) adalah mengiringi rakit-rakit kayu melalui jalur darat atau pinggir sungai dengan menggunakan sepeda motor dan membantu melepaskan rakit yang tersangkut.

Menimbang bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa membenarkannya.

## 7. SAKSI VII : HAMIDI Als MIDI Bin DAUD,

- Bahwa pada tanggal 19 November 2011 saksi ditemui Dahlim di rumah saksi dan diminta mengilir kayu dengan diberikan upah sebesar Rp. 100.000,-
- Bahwa atas permintaan DAHLIM tersebut saksi sempat menolak dan mengatakan takut ditangkap polisi.
- Bahwa DAHLIM ada pernah mengatakan bahwa kayu yang akan saksi hilirkan ada surat-suratnya, tetapi DAHLIM tidak pernah menunjukkan surat-surat tersebut.
- Bahwa kemudian saksi mau ikut mengilir kayu.
- Bahwa satu minggu sebelum ditangkap saksi ada ke Dusun Pulau Teluk untuk melihat kayu.
- Bahwa sebelum mengilir kayu di sungai batang asai saksi ada 3 kali ikut memindahkan kayu dari lokasi hutan tempat kayu ke pinggir sungai di dusun pulau teluk desa tambang tambang tinggi kecamatan Cermin Nan Gedang.
- Bahwa ada tiga kali kegiatan menebang kayu yang ada didalam hutan yang pertama dilakukan oleh Kaidir, ujang dan Nawi; kedua oleh Een, Nawi dan Bujang dan yang ketiga Bujang dan Een.
- Bahwa Een ikut memindahkan kayu dari dalam hutan ke pinggir sungai batang asai dan Yason ada 2 kali ikut membantu memindahkan kayu tersebut kepinggir sungai.
- Bahwa pada saat itu yang membentuk kayu menjadi rakit adalah saksi bersama dengan Een dan Yason.
- Bahwa ada 7 orang yang memindahkan kayu dari dalam hutan kepinggir sungai dan masing-masing orang mendapat upah sebesar Rp. 200.000,- per kubik.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2011, sekira pukul 08.00 Wib saksi mulai mengilir kayu tersebut bersama rekan-rekan saksi.

Hal - 30 - dari 31 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pada saat itu berada di rakit I adalah YASON, EEN dan HAIDIR; sedangkan yang berada di rakit II adalah AZHARI, IJAL dan saksi.
- Bahwa saat itu rakit saksi berangkat terlebih dahulu dari pada rakit HAMIDI. Bahwa dalam mengilir kayu tersebut saksi dan rekan-rekan saksi menggunakan satang dan dayung sebagai alat bantu mengatur arah rakit.
- Bahwa pada saat rakit 1 (satu) dan rakit 2 (dua) berada di dusun Berau sekitar pukul 11.00 wib dan Ds. Pulau Pandan sekitar pukul 14.00 wib terdakwa dan Sdr. UJANG (DPO) memberikan makanan dan ransum kepada saksi.
- Bahwa jenis kayu yang saksi angkut adalah jenis meranti kuning, temalun, dan terentang,
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kayu-kayu tersebut ada memiliki dokumen yang sah atau tidak.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai mengiringi rakit dengan menggunakan sepeda motor bersama Sdr. UJANG (DPO).
- Bahwa terdakwa ada membantu saksi pada saat rakit saksi tersangkut ke tebing sungai di desa teluk rendah rakit yang saksi kendalikan tersangkut dan kemudian untuk melepaskan sangkutan tersebut terdakwa membantu dengan cara mendorong rakit yang tersangkut ke tebing sungai dengan menggunakan kedua tangan terdakwa.
- Bahwa saksi mendapat tugas mengilir kayu dari dusun pulau teluk desa tambang tambang tinggi sampai ke Desa Penengah Kecamatan Pelawan.
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. UJANG (DPO) tersebut mengiringi sampai ketujuan yaitu desa penengah kec. pelawan kab. sarolangun.
- Bahwa ada sebagian dari kayu yang saksi angkut tersebut adalah kayu yang berasal dari pohon yang ditebang oleh terdakwa dan UJANG.
- Bahwa terdakwa dan ujang ada menebang pohon di hutan di Dusun Pulau Teluk tempat saksi memindahkan kayu dari dalam hutan ke pinggir sungai.
- Bahwa saksi sudah menerima upah untuk memindahkan kayu dari dalam hutan pada saat hari pertama kerja, tetapi untuk upah mengilir kayu saksi belum terima.

Menimbang bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Hal - 30 - dari 31 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 8. SAKSI VIII : HARPI AZWEN Bin SAHRUL (Alm),

- Bahwa pada hari kamis tanggal 15 desember 2011, saksi ada mendampingi pihak polres sarolangun dan disbunhut kab.sarolangun serta bersama terdakwa dalam pengecekan tunggul di pulau teluk desa tambang tinggi kec.Cermin Nan Gedang Kab.Sarolangun.
- Bahwa lokasi yang ditunjuk oleh terdakwa adalah sudah masuk kedalam kawasan hutan produksi.
- Bahwa saksi selaku kades tambang tinggi Kec. Cermin Nan Gedang Kab.Sarolangun tidak pernah menerbitkan sporadik disekitar lokasi yang ditunjuk oleh terdakwa maupun orang lainnya ataupun kepada masyarakat desa tambang tinggi masyarakat desa pelawan maupun masyarakat desa lainnya.
- Bahwa di lokasi terdakwa menebang pohon tersebut tidak ada pernah ada warga yang mengolah tanah tersebut.
- Bahwa batang pohon dilokasi terdakwa menebang pohon tersebut, batang pohonnya memiliki diameter yang cukup besar.
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan ijin lokasi pemanfaatan kayu ataupun ijin penebangan kayu yang diajukan oleh terdakwa maupun orang lainnya.
- Bahwa saksi melihat ada 10 (sepuluh) tunggul kayu dalam satu lokasi dan disekitar tunggul tersebut terdapat sisa bekas gesekan sinsaw.
- Bahwa selaku kepala Desa saksi mengetahui di lokasi tempat terdakwa menebang pohon tersebut adalah hutan dan tanah dihutan tersebut tidak ada yang mempunyainya.

Menimbang bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 9. ANTON NAPDIAH,S.E. bin DARIZAL, Spd,

- Bahwa sesampai nya dilokasi penebangan yang dilakukan terdakwa, saksi melakukan pengecekan tunggul dan melihat bekas orang menebang atau menumbang kayu dengan ditandai serbuk kayu yang digergaji dengan menggunakan mesin sinso dan juga batang kayu yang bertumbangan,
- Bahwa tunggul yang telah saksi periksa berjumlah ada 10 (sepuluh) tunggul kayu dan di setiap titik nya telah saksi periksa menggunakan GPS untuk

Hal - 30 - dari 31 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan apakah lokasi tersebut termasuk lokasi hutan produksi atau hutan yang lain.

- Bahwa terdakwa ada mengaku bahwa tunggul-tunggul tersebut bekas kayu yang ditebang oleh terdakwa dan Sdr. UJANG (DPO).
- Bahwa pada saat dilokasi atau di tempat pengecekan dan pemetaan tersebut saksi tidak ada melihat tanaman perkebunan atau tanaman pertanian, dan pada saat dilokasi atau tempat pengecekan tunggul tersebut saksi hanya melihat kayu jenis meranti, rotan dan semak belukar.

Menimbang bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 10. SAKSI X : MUSIRIN Bin SUARDI,

- Bahwa sesampainya dilokasi penebangan yang dilakukan terdakwa, saksi melakukan pengecekan tunggul dan melihat bekas orang menebang atau menumbang kayu dengan ditandai serbuk kayu yang digergaji dengan menggunakan mesin sinso dan juga batang kayu yang bertumbangan,
- Bahwa tunggul yang telah saksi periksa berjumlah ada 10(sepuluh) tunggul kayu dan di setiap titik nya telah saksi periksa menggunakan GPS untuk menentukan apakah lokasi tersebut termasuk lokasi hutan produksi atau hutan yang lain.
- Bahwa terdakwa ada mengaku bahwa tunggul-tunggul tersebut bekas kayu yang ditebang oleh terdakwa dan Sdr. UJANG (DPO).
- Bahwa pada saat dilokasi atau di tempat pengecekan dan pemetaan tersebut saksi tidak ada melihat tanaman perkebunan atau tanaman pertanian, dan pada saat dilokasi atau tempat pengecekan tunggul tersebut saksi hanya melihat kayu jenis meranti, rotan dan semak belukar.

Menimbang bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 11. SAKSI XI : SANTON NAPDIAH, S.E. bin DARIZAL, Spd,

- Bahwa sesampai nya dilokasi penebangan yang dilakukan terdakwa, saksi melakukan pengecekan tunggul dan melihat bekas orang menebang atau menumbang kayu dengan ditandai serbuk kayu yang digergaji dengan menggunakan mesin sinso dan juga batang kayu yang bertumbangan
- Bahwa tunggul yang telah saksi periksa berjumlah ada 10(sepuluh) tunggul kayu dan di setiap titik nya telah saksi periksa menggunakan GPS untuk

Hal - 30 - dari 31 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan apakah lokasi tersebut termasuk lokasi hutan produksi atau hutan yang lain.

- Bahwa terdakwa ada mengaku bahwa tunggul-tunggul tersebut bekas kayu yang ditebang oleh terdakwa dan Sdr. UJANG (DPO).
- Bahwa pada saat dilokasi atau di tempat pengecekan dan pemetaan tersebut saksi tidak ada melihat tanaman perkebunan atau tanaman pertanian, dan pada saat dilokasi atau tempat pengecekan tunggul tersebut saksi hanya melihat kayu jenis meranti, rotan dan semak belukar.

Menimbang bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## **KETERANGAN AHLI:**

### **1. YAN FAISAL, S.P Bin ASWIR MAKMUR,**

- Bahwa terdakwa atau Sdr.UJANG(DPO) atau Sdr.DALIM (DPO) atau orang lain tidak ada mengajukan permohonan izin penebangan dan pemanfaatan hasil hutan di Dsn. Pulau teluk desa tambang tinggi kec cerminnan gedang kab.sarolangun.
- Bahwa sesampainya dilokasi penebangan yang dilakukan terdakwa, saksi melakukan pengecekan tunggul dan melihat bekas orang menebang atau menumbang kayu dengan ditandai serbuk kayu yang digergaji dengan menggunakan mesin sinso dan juga batang kayu yang bertumbuhan
- Bahwa tunggul yang telah saksi periksa berjumlah ada 7 (tujuh) tunggul kayu dan di setiap titik nya telah saksi periksa menggunakan GPS untuk menentukan apakah lokasi tersebut termasuk lokasi hutan produksi atau hutan yang lain.
- Bahwa terdakwa ada mengaku bahwa tunggul-tunggul tersebut bekas kayu yang ditebang oleh terdakwa dan Sdr. UJANG (DPO).
- Bahwa tunggul yang saksi periksa tersebut sama jenisnya dengan kayu yang telah diamankan oleh pihak kepolisian yang memiliki tanda huruf 'V' pada ujung kayunya yaitu jenis kayu kelompok meranti

Menimbang bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa membenarkannya.

### **2. SUDEWO Bin TIRPAN (Alm),**

- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran, pengujian dan penghitungan terhadap barang bukti kayu olahan di polres sarolangun

Hal - 30 - dari 31 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pengukuran, pengujian dan penghitungan kayu diketahui bahwa jenis kayu olahan tersebut adalah kayu meranti putih, merawan dan balam yang termasuk kedalam kelompok meranti sebanyak 106 (seratus enam) keeping dengan volume 19,1008 M3:
- Yang mempunyai tanda huruv V sebanyak 46 (empat puluh enam) keping dengan volume 7.9156
- Yang tidak mempunyai tanda huruf V sebanyak 60 (enam puluh) keping dengan volume 11.1858
- Bahwa benar pada lampiran daftar ukur kayu olahan dengan kode 02 diketahui jenis kayu olahan tersebut adalah kayu meranti putih, merawan, balam dan keruing yang termasuk dalam kelompok meranti sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) keeping dengan volume 19.9372 M3
  - Yang mempunyai tanda huruv V sebanyak 56 (lima puluh enam) keeping dengan volume 8.7600
  - Yang tidak mempunyai tanda huruf V sebanyak 70 (tujuh puluh) keping dengan volume 11.1772

Menimbang bahwa Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. KAMAL IDRIS, SP Bin H.A. SAYUTI ABBAS,

- Bahwa seseorang harus memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan ketika mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan pada saat memindahkan hasil hutan tersebut dari satu tempat ke tempat yang lain sebagaimana diatur dalam UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan, PP No.6 tahun 2007 serta petunjuk teknis PERMENHUT no. P.55/menhut-II/tahun 2006, Permenhut no. P.51/Menhut-II/Tahun 2006 , jo P.62/Menhut-II/tahun 2006, Jo P.33/Menhut-II/ Tahun 2007 untuk hasil hutan yang berasal dari hutan hak.
- Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh pemilik atau orang yang menguasai kayu yang berasal dari hutan Negara adalah memiliki izin dari pejabat yang berwenang, SKSKB (surat keterangan sahnya kayu bulat, nota/ untuk kayu yang berasal dari industry lanjutan, SAL (surat angkutan lelang)/ untuk kayu hasil lelang dan risalah lelang.
- Bahwa jenis kayu yang dapat diterbitkan SKAU (surat keterangan asal usul) adalah kayu akasia, asam kandis, durian ingul/suren, jabon/samam, Jati putih, karet, ketapang, kulit manis, mahoni, macadamia, mindi, petai, puspa, sengon, dan sungkai, serta untuk jenis kayu bayur, jati, kemiri, medang dan terap/tarok.

Hal - 30 - dari 31 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengecekan lokasi penebangan pohon serta peta lokasi diketahui bahwa lokasi tempat kayu ditebang termasuk hutan namun merupakan areal penggunaan lain (APL).
- Bahwa dari barang bukti kayu yang ada dalam perkara ini bentuk surat keterangan sahnya hutan (SKSHH) yang dibutuhkan untuk mengangkut kayu tersebut adalah berupa dokumen FAKO, SKSKB-KR dan atau SKSKB yang dilampiri berita acara perubahan bentuk.
- Bahwa jenis kayu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tidak merupakan jenis kayu yang biasa ditanami oleh masyarakat.
- Bahwa di lokasi penebangan terdakwa sebagaimana penentuan titik koordinat lokasi tidak pernah diterbitkan izin kepada pihak-pihak tertentu untuk menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil dan memiliki rotan terkategori dalam tindak pidana, alasannya karena kegiatan memanen/ menebang/ memungut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan pengangkutanya disertai dengan dokumen SKSHH berupa FA-HHBK.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengilirkan kayu dari tepi sungai batang asai di daerah pulau teluk desa tambang tinggi kec.cermin nan gedang sampai ke tepi sungai dekat bangsal bata di desa penengah kec.pelawan termasuk dalam pengertian mengangkut.
- Bahwa rotan merupakan termasuk hasil hutan bukan kayu.
- Bahwa untuk jenis hasil hutan bukan kayu untuk pemanfaatannya juga diperlukan ijin peryerta hasil hutan bukan kayu sebagaimana diatur dalam Permenhut P.08/Menhut-II/2009 Pasal 13 ayat 1 butir c.
- Bahwa dalam pemanfaatan rotan tersebut berlaku juga kearifan local untuk mengakomodir kabutuhan masyarakat dalam jumlah tertentu.
- Bahwa tidak ada jumlah pasti yang dikategorikan sebagai kearifan local.
- Bahwa prosedur pemanfaatan rotan harus disertai dengan Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FAHBK).
- Bahwa jumlah kerugian Negara dengan kode 01 atau oleh penyidik dengan kode rakit I adalah kayu meranti putih, merawan dan balam sebanyak 106 (seratus enam) keeping dengan rincian:

Hal - 30 - dari 31 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~2.5. Bah~~ bahwa kerugian Negara untuk jenis kayu meranti dengan tanda V dengan jumlah keseluruhan 46 (empat puluh enam) keeping = 7.9156 M3 adalah sebesar Rp.2.050.640,-(dua juta lima puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah)

~~2.5. Bah~~ bahwa kerugian Negara untuk jenis kayu meranti tanpa tanda V dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) keeping = 11.1858 M3 adalah sebesar Rp.2.897.854,-(dua juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah)

~~2.5. Bah~~ bahwa jumlah kerugian Negara dengan kode 02 atau oleh penyidik dengan kode rakit II adalah kayu meranti putih, merawan dan balm sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) keeping dengan rincian:

~~2.5. Bah~~ bahwa kerugian Negara untuk jenis kayu meranti dengan tanda V dengan jumlah keseluruhan 56 (lima puluh enam) keping = 8.7600 M3 adalah sebesar Rp.2.269.575,-(dua juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh lima rupiah)

~~2.5. Bah~~ bahwa kerugian Negara untuk jenis kayu meranti tanpa tanda V dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) keping = 11.1771 M3 adalah sebesar Rp.2.895.263,-(dua juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah)

~~2.5. Bah~~ bahwa rotan yang terdakwa ambil dari hutan di dusun teluk tersebut tidak dapat ditentukan nilai PSDH nya karena ukurannya bernilai 0%.

Menimbang bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

#### 4. LELA LOVIATI, S.Hut,

~~2.5. Bah~~ bahwa ahli saat ini sebagai Kasi data dan NSDH Dinas Kehutanan Propinsi Jambi

~~2.5. Bah~~ bahwa kawasan hutan adalah hutan yang keberadaanya ditetapkan dengan penetapan pemerintah.

~~2.5. Bah~~ bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh pemilik atau orang yang menguasai kayu yang berasal dari hutan Negara adalah memiliki izin dari pejabat yang berwenang, SKSKB (surat keterangan sahnyanya kayu bulat, nota/ untuk kayu yang berasal dari industry lanjutan, SAL (surat angkutan lelang)/ untuk kayu hasil lelang dan risalah lelang.

~~2.5. Bah~~ bahwa areal penggunaan lain adalah pencadangan lokasi yang ditetapkan oleh menteri.

Hal - 30 - dari 31 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~2.5. Bah~~wa kawasan hutan dapat dilepaskan statusnya dari kawasan hutan dengan penetapan menteri dan dapat dijadikan sebagai areal pencadangan untuk kepentingan tertentu yang selanjutnya disebut sebagai areal penggunaan lain.

~~2.5. Bah~~wa areal penggunaan lain selama dalam lokasi tersebut belum dibebani alas title (hak atas tanah) masih termasuk sebagai hutan Negara.

~~2.5. Bah~~wa maksud dari pencadangan hutan sebagai areal penggunaan lain dapat kemudian dilepaskan statusnya sebagai hutan Negara dan harus dengan penetapan peruntukan Areal penggunaan lain tersebut.

~~2.5. Bah~~wa maksud dari pengaturan oleh pemerintah mengenai penggunaan/ pemanfaatan areal penggunaan lain sebagai bagian dari hutan Negara adalah dikarenakan Negara bersifat menguasai bukan sebagai bentuk kepemilikan dari Negara atas hutan dan tanah.

~~2.5. Bah~~wa jenis kayu yang dapat diterbitkan SKAU (surat keterangan asal usul) adalah kayu akasia, asam kandis, durian ingul/suren, jabon/samam, Jati putih, karet, ketapang, kulit manis, mahoni, macadamia, mindi, petai, puspa, sengon, dan sungkai, serta untuk jenis kayu bayur, jati, kemiri, medang dan terap/tarok.

Menimbang bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :

~~2.5. Bah~~wa terdakwa menerima upah sebagai kenek operator sinso sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) per kubik, dan terdakwa telah menerima upah dari Sdr.UJANG (DPO) sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

~~2.5. Bah~~wa terdakwa bersama-sama Sdr. UJANG (DPO) memotong atau menumbang kayu sebanyak 10 (sepuluh) pohon di dusun pulau teluk desa tambang tinggi dan jenis kayunya adalah kayu tembalun dan kayu meranti kuning.

~~2.5. Bah~~wa kayu yang telah ditumbang kemudian di gesek dan dibuat persegi panjang.

~~2.5. Bah~~wa terdakwa mengambil rotan dari lokasi penebangan tersebut.

~~2.5. Bah~~wa cara UJANG dan terdakwa membuat batang pohon menjadi bantalan kayu persegi adalah dengan menggunakan mesin sinsaw dengan pertama dengan menumbangkan satu pohon kemudian memotong-motongnya dan membentuk jadi kayu bantalan persegi, setelah selesai baru kemudian

Hal - 30 - dari 31 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumbangkan pohon kembali dan membentuknya lagi menjadi kayu persegi sampai dengan terdakwa dan UJANG berhasil menumbangkan 10 pohon.

~~2.5. Bah~~wa kayu-kayu yang sudah berhasil dibentuk menjadi kayu bantalan persegi tersebut diletakkan disekitar tempat terdakwa dan UJANG menumbangkan pohon.

~~2.5. Bah~~wa pada hari jumat tanggal 09 desember 2011 sekira pukul 07.30 wib terdakwa diberitahu oleh Sdr.UJANG (DPO) bahwa kayu tersebut sudah berada di sungai batang asai.

~~2.5. Bah~~wa terdakwa bersama-sama Sdr.UJANG (DPO) pergi menuju desa pulau teluk dengan menggunakan Yamaha Jupiter, dan sampai di dusun berau pukul 10.00 wib terdakwa melihat orang yang membawa kayu tersebut yang sudah dibuat seperti rakit.

~~2.5. Bah~~wa terdakwa diajak oleh Sdr.UJANG (DPO) untuk mengiringi kayu yang sudah dibuat seperti rakit tersebut dengan menggunakan sepeda motor dengan menggunakan jalur darat.

~~2.5. Bah~~wa terdakwa mengiringi 2 rakit sampai pinggir sungai daerah bangsal di desa penegah sekira pukul 16.00 wib dan terdakwa ada mengambil rotan milik terdakwa yang berada di atas rakit teersebut

~~2.5. Bah~~wa sekira 100 batang kayu yang dibuat menjadi balok kayu oleh sdr.UJANG (DPO) dan terdakwa diberi tanda V.

~~2.5. Bah~~wa terdakwa bersama-sama Sdr.UJANG (DPO) ikut mengiring kayu dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa ada sekali membantu rakit HAMIDI yang tersangkut.

~~2.5. Bah~~wa peranan terdakwa dalam menjadi kenek singso adalah membersihkan kayu dari serbuk kayu, memegang benang untuk mengukur kayu, membantu sdr.UJANG(DPO) apabila ada kayu yang sudah menjadi balok persegi panjang yang masih menyangkut di antara pepohonan.

~~2.5. Bah~~wa Awalnya pada bulan Nopember 2011 sekira pukul 08.00 WIB, datang UJANG kerumah terdakwa di Dsn. Suko Mulyo Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, dan UJANG mengatakan akan menggesek kayu milik DAHLIM di Dusun Pulau Teluk Desa Tambang Tinggi serta mengajak terdakwa bekerja sebagai kenek operator sinso, sedangkan yang menjadi operator sinso adalah UJANG,

~~2.5. Bah~~wa dua hari kemudian UJANG menjemput terdakwa dengan menggunakan mobil suzuki carry yang tidak ketahui pemiliknya, dan terdakwa duduk di bagian belakang mobil carry tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit sinso beserta

Hal - 30 - dari 31 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan makanan dan terpal yang akan digunakan untuk membuat kemah, setelah sampai di Dusun Berau terdakwa dan UJANG turun dari mobil dan melanjutkan perjalanan menuju Dusun Pulau Teluk dengan menggunakan ketek yang telah UJANG sewa, setelah samapi di Dusun Pulau Teluk terdakwa dan UJANG kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki yang ditempuh selama kurang lebih 1 (satu) jam

2.5. Bahwa setelah sampai di sebuah lokasi hutan UJANG berhenti kemudian mengajak terdakwa untuk mendirikan pondok sebagai tempat tinggal terdakwa dan UJANG.

2.5. Bahwa waktu yang dibutuhkan oleh terdakwa dan UJANG mulai dari menumbangkan 1 (satu) pohon sampai dengan membentuk menjadi kayu persegi lebih kurang selama 2 (dua) hari.

2.5. Bahwa terdakwa juga ada mengambil rotan dari lokasi tempat terdakwa dan UJANG menumbangkan pohon tersebut, yang kemudian rotan tersebut terdakwa gulung dan terdakwa simpan didalam pondok tempat terdakwa dan UJANG tinggal.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) sebagaimana dalam surat tuntutan Nomor Reg Perkara : PDM-09/Srlg/01/2011 tertangga 02 Februari 2011 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DENI HERMAWAN Bin SAIPUL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja menebang pohon didalam hutan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Pasal 50 Ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 78 Ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 106 (Seratus Enam) Balok Bantalan Kayu = 19,1008 M3 (Rakit I)
  - 3 (Tiga) Buah Dayung (Digunakan untuk Rakit I)
  - 1 (Satu) Utas Tali Berwarna Biru (Digunakan untuk Rakit I)
  - 1 (Satu) Utas Tali Berwarna Hijau (Digunakan untuk Rakit I)

Hal - 30 - dari 31 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126 (Seratus Dua Puluh Enam) Balok Bantalan Kayu = 19,1008 M3 (Rakit II)
- 2 (Dua) Buah Dayung (Digunakan Untuk Rakit II)
- 1 (Satu) Utas Tali Berwarna Biru (Digunakan untuk Rakit II)
- 1 (Satu) Utas Tali Berwarna Hijau (Digunakan untuk Rakit II)
- 1 (Satu) Gulung Rotan

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara YASON Bin USMAN.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa akan di pertimbangkan, Apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut diatas kepadanya;

Menimbang, bahwa dari dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tertanggal 12 April 2012, merupakan Dakwaan yang bersifat **Aternatif** yaitu **dakwaan ke satu**, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat 3 huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) Jo. Pasal 78 ayat 15 Undang-undang RI Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; **ATAU Kedua** perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pasal 50 ayat 3 huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) Jo.pasal 78 ayat 15 Undang-undang RI Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa Pasal –pasal yang didakwakan oleh penuntut Umum merupakan titik tolak landasan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya akan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan **berbentuk alternative (Alternative Tenlastelegging)** ,yang ditunjukkan dengan menempatkan kata “**ATAU**” diantara dakwaan pertama dan dakwaan kedua sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum ,memiliki makna ,yaitu “ **memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (Crime Liability)** ,sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa

Hal - 30 - dari 31 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana". (YAHYA HARAHAHAP, "Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan". Sinar Grafika, Jakarta 2000, hal 390.)

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat diatas ,maka setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini ,serta melihat **persesuaian** antara keterangan Saksi, Terdakwa, barang bukti maupun bukti petunjuk dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang Ke-satu yaitu melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 78 Ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan
3. Tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
4. Yang melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang di dakwa telah melakuakn Tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan unsur setiap orang ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa DENI HERMAWAN Bin SAIPUL dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

## Ad. Dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan

Hal - 30 - dari 31 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sub unsure dalam pasal ini adalah bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari sub unsure terbukti maka terbukti unsure dalam pasal ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu mengetahui dan menghendaki (*Willen en Wetens*).

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan menebang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memotong pohon biasanya yang besar-besar;

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan Memanen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengambil hasil tanaman;

Sedangkan Yang dimaksud dengan memungut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengambil yang ada ditanah atau dilantai, memetik, menarik, mengutip;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Bahwa pada bulan Nopember 2011 sekira pukul 08.00 WIB, datang UJANG kerumah terdakwa di Dsn. Suko Mulyo Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, dan UJANG mengatakan akan menggesek kayu milik DAHLIM di Dusun Pulau Teluk Desa Tambang Tinggi serta mengajak terdakwa bekerja sebagai kenek operator sinso,

Menimbang bahwa terdakwa sebagai kenek operator sinso mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan didalam hutan yang jaraknya ditempuh selama kurang lebih 1 (satu) jam di Dusun Pulau Teluk terdakwa dan UJANG dengan berjalan kaki yang kemudian terdakwa bersama dengan UJANG memulai memotong atau menumbangkan pohon, setelah pohon tersebut tumbang kemudian UJANG akan memotong-motong kayu tersebut dan akan dibentuk menjadi persegi panjang dengan panjang lebih kurang 4 meter, kemudian terdakwa akan membersihkan serbuk kayu yang menempel dan memegang bagian ujung benang yang telah diberi oli sebagai tanda untuk memotong kayu tersebut, setelah itu kayu tersebut akan dipotong-potong menjadi bentuk persegi panjang oleh UJANG, setelah selesai memotong kayu tersebut menjadi bentuk persegi panjang, pada ujung kayu tersebut akan diberi tanda huruf "V" oleh UJANG. Dan apabila UJANG tidak selesai memotong pohon menjadi bentuk persegi panjang tersebut maka akan dilanjutkan keesokan harinya selama lebih kurang 2 minggu.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penelitian penentuan titik tunggul yang dilakukan oleh ahli dapat ditentukan bahwa benar areal pohon tempat terdakwa menebang pohon adalah berada dalam hutan dalam areal penggunaan lain (APL).

Menimbang bahwa areal penggunaan lain selama dalam lokasi tersebut belum dibebani alas title (hak atas tanah) masih termasuk sebagai hutan Negara.

Menimbang bahwa oleh karena dalam lokasi tempat terdakwa menebang pohon tersebut adalah lokasi hutan yang diatas tanah tersebut belum ada hak atas tanah

Hal - 30 - dari 31 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik itu merupakan hak terdakwa maupun hak orang lain, sehingga hutan tersebut termasuk dalam kategori dari hutan negara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hokum diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa unsure dalam pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad. Tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;**

Menimbang bahwa unsur juga berkaitan dengan pengertian tanpa hak yaitu mengandung pengertian terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa;

- Bahwa pada bulan Nopember 2011 sekira pukul 08.00 WIB, datang UJANG kerumah terdakwa di Dsn. Suko Mulyo Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, dan UJANG mengatakan akan menggesek kayu milik DAHLIM di Dusun Pulau Teluk Desa Tambang Tinggi serta mengajak terdakwa bekerja sebagai kenek operator sinso, sedangkan yang menjadi operator sinso adalah UJANG, dan dikatakan oleh UJANG bahwa terdakwa akan mendapatkan upah sebagai kenek operator sinso sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menanyakan mengenai izin kayu tersebut kepada UJANG. lalu dua hari kemudian UJANG menjemput terdakwa dengan menggunakan mobil suzuki carry yang tidak ketahui pemiliknya, dan terdakwa duduk di bagian belakang mobil carry tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit sinso beserta bahan makanan dan terpal yang akan digunakan untuk membuat kemah, setelah sampai di Dusun Berau terdakwa dan UJANG turun dari mobil dan melanjutkan perjalanan menuju Dusun Pulau Teluk dengan menggunakan ketek yang telah UJANG sewa, setelah samapi di Dusun Pulau Teluk terdakwa dan UJANG kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki yang ditempuh selama kurang lebih 1 (satu) jam dan setelah sampai di sebuah lokasi hutan UJANG berhenti kemudian mengajak terdakwa untuk mendirikan pondok sebagai tempat tinggal terdakwa dan UJANG. Keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB terdakwa bersama dengan UJANG memulai memotong atau menumbangkan pohon, setelah pohon tersebut tumbang kemudian UJANG akan memotong-motong kayu tersebut dan akan dibentuk menjadi persegi panjang dengan panjang lebih kurang 4 meter, kemudian terdakwa akan membersihkan serbuk kayu yang menempel dan memegang bagian ujung benang yang telah diberi oli sebagai tanda untuk memotong kayu tersebut, setelah itu kayu tersebut akan dipotong-potong menjadi bentuk persegi panjang oleh UJANG, setelah selesai memotong kayu tersebut menjadi bentuk persegi panjang, pada ujung kayu tersebut akan diberi tanda huruf "V" oleh UJANG. Dan apabila UJANG tidak selesai memotong pohon menjadi bentuk persegi panjang tersebut maka akan dilanjutkan keesokan harinya.

Hal - 30 - dari 31 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat pemerintah pusat dalam hal ini menteri ataupun dari pemerintah daerah untuk melakukan penebang di dalam hutan dusun pulau teluk tersebut dan dalam lokasi tersebut tidak pernah diterbitkan ijin oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan aktifitas kepada pihak manapun dalam lokasi hutan di dusun pulau teluk tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa unsure dalam pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad. Yang melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang , bahwa sub Unsur dalam pasal ini juga menunjukkan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terpenuhi unsur pasal tersebut;

Menimbang bahwa elemen orang yang melakukan menunjuk kepada pelaku perbuatan (*Plegen*) artinya orang tersebut yang secara langsung dan secara nyata melakukan suatu perbuatan delik

Menimbang bahwa elemen menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) mengandung pengertian setidaknya harus ada dua orang yakni orang yang menyuruh (*manus domina*) melakukan dan orang yang disuruh (*manus ministra*) melakukan Menurut ajaran ilmu hukum menyuruh melakukan adalah upaya seseorang untuk menggerakkan orang lain guna melaksanakan niatnya untuk melakukan suatu delik, sehingga niat pelaksanaan suatu delik dari orang yang disuruh itu haruslah timbul dari orang yang menyuruh tersebut, dengan perkataan lain orang yang disuruh (*manus ministra*) seolah-olah hanya menjadi alat (*instrument*) dari orang yang menyuruh (*manus domina*).

Menimbang bahwa elemen Turut melakukan mengandung pengertian bahwa orang tersebut juga ikut serta bersama-sama melakukan dalam perbuatan sedikitnya ada 2 orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan

Menimbang, bahwa menurut Pompe dalam turut serta melakukan terdapat 3 (tiga kemungkinan:

- Mereka memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- Salah seorang memenuhi unsur semua delik
- Tidak seoranganpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta hokum di persidangan bahwa Bahwa pada bulan Nopember 2011 sekira pukul 08.00 WIB, datang UJANG kerumah terdakwa di Dsn. Suko Mulyo Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, dan

Hal - 30 - dari 31 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJANG mengatakan akan menggesek kayu milik DAHLIM di Dusun Pulau Teluk Desa Tambang Tinggi serta mengajak terdakwa bekerja sebagai kenek operator sinso,

Menimbang bahwa terdakwa sebagai kenek operator sinso mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan didalam hutan yang jaraknya ditempuh selama kurang lebih 1 (satu) jam di Dusun Pulau Teluk terdakwa dan UJANG dengan berjalan kaki yang kemudian terdakwa bersama dengan UJANG memulai memotong atau menumbangkan pohon, setelah pohon tersebut tumbang kemudian UJANG akan memotong-motong kayu tersebut dan akan dibentuk menjadi persegi panjang dengan panjang lebih kurang 4 meter, kemudian terdakwa akan membersihkan serbuk kayu yang menempel dan memegang bagian ujung benang yang telah diberi oli sebagai tanda untuk memotong kayu tersebut, setelah itu kayu tersebut akan dipotong-potong menjadi bentuk persegi panjang oleh UJANG, setelah selesai memotong kayu tersebut menjadi bentuk persegi panjang, pada ujung kayu tersebut akan diberi tanda huruf "V" oleh UJANG. Dan apabila UJANG tidak selesai memotong pohon menjadi bentuk persegi panjang tersebut maka akan dilanjutkan keesokan harinya selama lebih kurang 2 minggu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsure dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagai mana dalam dakwaan Penuntut umum tersebut yaitu" *turut serta dengan sengaja menebang pohon didalam hutan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang*"

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (Pasal 193 KUHP)

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas Illegal logging

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal - 30 - dari 31 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang, dan menyesali perbuatannya;
- kondisi psikis terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang didakwakan Penuntut umum tersebut mengandung ancaman pidana yang bersifat Kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut terhadap Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan Pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 106 (Seratus Enam) Balok Bantalan Kayu = 19,1008 M3 (Rakit I), 3 (Tiga) Buah Dayung (Digunakan untuk Rakit I), 1 (Satu) Utas Tali Berwarna Biru (Digunakan untuk Rakit I), 1 (Satu) Utas Tali Berwarna Hijau (Digunakan untuk Rakit I), 126 (Seratus Dua Puluh Enam) Balok Bantalan Kayu = 19,1008 M3 (Rakit II), 2 (Dua) Buah Dayung (Digunakan Untuk Rakit II), 1 (Satu) Utas Tali Berwarna Biru (Digunakan untuk Rakit II), 1 (Satu) Utas Tali Berwarna Hijau (Digunakan untuk Rakit II), 1 (Satu) Gulung Rotan di karenakan masih berkaitan dengan perkara lain maka di pergunakan dalam perkara HAMIDI Als MIDI Bin DAUD;,

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat Pasal 50 Ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 78 Ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Hal - 30 - dari 31 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DENI HERMAWAN Bin SAIPUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta dengan sengaja menebang pohon didalam hutan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DENI HERMAWAN Bin SAIPUL** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan’
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 106 (Seratus Enam) Balok Bantalan Kayu = 19,1008 M3 (Rakit I);
  - 3 (Tiga) Buah Dayung (Digunakan untuk Rakit I) ;
  - 1 (Satu) Utas Tali Berwarna Biru (Digunakan untuk Rakit I);
  - 1 (Satu) Utas Tali Berwarna Hijau (Digunakan untuk Rakit I);
  - 126 (Seratus Dua Puluh Enam) Balok Bantalan Kayu = 19,1008 M3 (Rakit II);
  - 2 (Dua) Buah Dayung (Digunakan Untuk Rakit II);
  - 1 (Satu) Utas Tali Berwarna Biru (Digunakan untuk Rakit II);
  - 1 (Satu) Utas Tali Berwarna Hijau (Digunakan untuk Rakit II) ;
  - 1 (Satu) Gulung Rotan;

Di pergunakan dalam perkara atas nama terdakwa HAMIDI Als MIDI Bin DAUD.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Senin**, tanggal **16 April 2000 dua belas**, oleh kami **JULIUS PANJAITAN, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD ADIB,SH** dan **RAHMAT H.A HASIBUAN,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum hari **Rabu** tanggal **19 April 2000 dua belas**, oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HUSIN.** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh **DASMER N SARAGIH,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hal - 30 - dari 31 halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. AHMAD ADIB, S.H.-

JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H.-

2. RAHMAT H.A HASIBUAN S.H.-

PANITERA PENGGANTI

MUHAMAD HUSIN,

Hal - 30 - dari 31 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)